



**PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM
MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH
PASANGAN MENIKAH DI BAWAH UMUR DI
KUA KECAMATAN BOJONG**



MUHAMMAD BILAL
NIM. 3521014

2025



**PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM
MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH
PASANGAN MENIKAH DI BAWAH UMUR DI
KUA KECAMATAN BOJONG**



MUHAMMAD BILAL

NIM. 3521014

2025

**PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM
MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH
PASANGAN MENIKAH DI BAWAH UMUR DI
KUA KECAMATAN BOJONG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Bimbingan Penyuluhan Islam



Oleh:

MUHAMMAD BILAL
NIM. 3521014

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM
MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH
PASANGAN MENIKAH DI BAWAH UMUR DI
KUA KECAMATAN BOJONG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Bimbingan Penyuluhan Islam



Oleh:

MUHAMMAD BILAL
NIM. 3521014

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Bilal

NIM : 3521014

Program Studi : Bimbingan Penyuluhan Islam

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi dengan judul **“PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH PASANGAN MENIKAH DI BAWAH UMUR DI KUA KECAMATAN BOJONG”** adalah benar hasil karya penulis berdasarkan hasil penelitian. Semua sumber yang digunakan dalam penelitian ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pekalongan, 3 Juni 2025

Yang menyatakan,


Muhammad Bilal
NIM. 3521014

NOTA PEMBIMBING

Cintami Farmawati, M.Psi.

Dusun Bejagan RT 002 RW 005 Desa Purwosari, Kec. Comal, Kab.

Pemalang

Lamp : 4 (Empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Muhammad Bilal

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
c.q Ketua Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam
di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Muhammad Bilal
NIM : 3521014
Judul : **PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH PASANGAN MENIKAH DI BAWAH UMUR DI KUA KECAMATAN BOJONG**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 3 Juni 2025

Pembimbing,



Cintami Farmawati, M.Psi.
NIP. 198608152019032009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
Website: fuad.uingusdur.ac.id | Email : fuad@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri

K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : **MUHAMMAD BILAL**
NIM : **3521014**
Judul Skripsi : **PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH PASANGAN MENIKAH DI BAWAH UMUR DI KUA KECAMATAN BOJONG**

yang telah diujikan pada Hari Senin, 7 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam Ilmu Bimbingan Penyuluhan Islam.

Dewan Penguji

Penguji I

Penguji II

Dr. Muhammad Rifa'i Subhi, M.Pd.I
NIP. 198907242020121010

Annisa Mutohharoh, M.Psi.
NIPPPK. 199106022023212033

Pekalongan, 11 Juli 2025

Disahkan Oleh

Dekan



Dr. Tri Astutik Haryati, M.Ag.
NIP. 197411182000032001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut :

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Set
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Th	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Zh	Zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = a		أ = a
إ = i	أي = ai	إي = i
أ = u	أو = u	أو = u

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/.

Contoh :

مَرَأَةٌ جَمِيلَةٌ = *mar'atun jamilah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/.

Contoh :

فَاطِمَةٌ = *fatimah*

4. *Syaddad* (*Tasydid*, *Geminasi*)

Tanda *geminasi* dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh :

رَبَّنَا = *rabbana*

أَلْبِرِّ = *al-birr*

5. Kata Sandang (Artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh :

الشَّمْسُ = *asy-syamsu*

الرَّجُلُ = *ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ = *as-sayyidah*

Kata sandang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang

Contoh :

الْقَمَرِ = *al-qamar*

الْبَدِيعِ = *al-badi*

الْجَلالِ = *al-jalal*

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

Contoh :

أَمْرٌ = *umirtu*

شَيْءٌ = *syai'un*

PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Swt. atas segala limpahan rahmat, karunia, dan pertolongan-Nya, akhirnya karya tulis ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., suri teladan sepanjang masa.

Sebagai ungkapan cinta, syukur, dan terima kasih yang mendalam, penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Sujud syukur kepada Allah Swt., sumber segala kekuatan dan harapan. Atas kasih sayang dan bimbingan-Nya, penulis diberikan jalan untuk terus belajar, bertumbuh, dan menyelesaikan skripsi ini hingga akhir. Tanpa pertolongan-Nya, semua ini tidak mungkin terjadi.
2. Ibunda tercinta, Maslikhah, pintu surga penulis di dunia. Terima kasih atas doa yang tak pernah putus, cinta yang tak pernah habis, serta segala pengorbanan yang tak bisa terbalas oleh apapun. Ibu adalah alasan utama penulis mampu berdiri sejauh ini. Semoga kelak penulis dapat membanggakan dan membahagiakan Ibu sebagaimana Ibu telah membesarkan penulis dengan sepenuh hati.
3. Ayahanda terhebat, Bapak A. Dachon, pilar kekuatan hidup penulis. Terima kasih telah menjadi teladan dalam kerja keras dan kesabaran. Dukungan, semangat, serta nasihat Ayah menjadi bahan bakar utama dalam perjalanan panjang ini. Ayah adalah pahlawan sejati yang selalu hadir, bahkan dalam diamnya.
4. Saudara kandung penulis, Nazwa Syahfitri, terima kasih telah menjadi penyemangat dalam segala proses. Terima kasih atas doa, canda tawa, dan dukungan kecil yang justru seringkali menjadi kekuatan besar bagi penulis.
5. Ibu Cintami Farmawati, M.Psi., dosen pembimbing penulis yang penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing. Terima kasih atas bimbingan, ilmu, serta waktu yang telah Ibu berikan. Sungguh suatu kebanggaan dan kehormatan bagi penulis bisa mendapatkan arahan langsung dari sosok pembimbing sebijak Ibu.
6. Seluruh keluarga besar, sahabat-sahabat terbaik, serta semua pihak yang telah hadir dan berkontribusi dalam kehidupan penulis. Terima kasih

atas dukungan moral, doa, serta bantuan dalam berbagai bentuk. Semuanya sangat berarti bagi penulis hingga bisa sampai di titik ini.

7. Terimakasih pada diri sendiri, Muhammad Bilal. Terima kasih telah bertahan di tengah segala keterbatasan, tekanan, dan kelelahan. Terima kasih telah terus berjuang dan tidak menyerah meskipun langkah terasa berat. Ini adalah pencapaian yang layak untuk dihargai. Tetaplah melangkah dan berbahagialah, karena perjuangan ini adalah bukti nyata dari keteguhan hati.



MOTTO

شُكْرًا وَلَا جَزَاءَ مِنْكُمْ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُوجِبَ نَضْرَتَكُمْ إِنََّّمَا

Artinya: (Mereka berkata,) “Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanya demi ridho Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih darimu.

(Q.S. Al-Insan:9)



ABSTRAK

Muhammad Bilal, 2025. Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Pasangan Menikah Di Bawah Umur Di Kua Kecamatan Bojong. Skripsi S1 Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dosen Pembimbing Cintami Farmawati, M.Psi.

Kata Kunci: Penyuluh Agama Islam, Keluarga Sakinah, Pasangan Menikah Di Bawah Umur

Pernikahan di bawah umur masih menjadi fenomena yang terjadi di Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Pasangan yang menikah di usia muda sering kali belum memiliki kesiapan mental, emosional, dan spiritual yang matang, sehingga tidak jarang menghadapi tantangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Dalam upaya membentuk keluarga sakinah, kehadiran penyuluh agama Islam menjadi salah satu faktor penting yang berperan dalam memberikan bimbingan dan pendampingan kepada pasangan menikah di bawah umur.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana peran penyuluh agama Islam dalam membentuk keluarga sakinah pasangan menikah di bawah umur di KUA Kecamatan Bojong? (2) Bagaimana kondisi keluarga pasangan menikah di bawah umur di KUA Kecamatan Bojong dalam membentuk keluarga sakinah? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran penyuluh agama Islam dalam proses pembinaan tersebut serta menganalisis kondisi keluarga pasangan menikah muda dalam membentuk keluarga sakinah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Bojong, dua pasangan menikah di bawah umur, serta orang tua dari masing-masing pasangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluh agama Islam memainkan peran penting sebagai pembimbing, agen perubahan, fasilitator, dan pendakwah. Melalui pendekatan yang komunikatif dan bersahabat, penyuluh agama membantu pasangan muda memahami makna pernikahan sakinah dan menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan rumah tangga mereka. Sementara itu, pasangan menikah di bawah umur berada dalam tahap adaptasi dan pembelajaran dalam kehidupan rumah tangga. Meskipun menghadapi berbagai kendala, mereka menunjukkan semangat untuk membangun rumah tangga yang harmonis. Indikator keluarga sakinah seperti kesetiaan, menepati janji, menjaga nama baik, dan berpegang teguh pada agama mulai tampak dalam kehidupan mereka.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Basmallah serta memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Swt. atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga kepada seluruh umat manusia, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Bimbingan Islami untuk Mengembangkan Interaksi Sosial Anak Autisme di Sekolah Luar Biasa Negeri Pekalongan.” Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., teladan agung sepanjang zaman, yang syafa’atnya senantiasa kita harapkan di dunia hingga akhirat nanti.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Penulis juga memahami bahwa tanpa bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak, penyelesaian skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. Hj. Tri Astutik Haryati, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Dr. Muhamad Rifa’i Subhi, M.Pd.I selaku Ketua Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Adib Ainullah Fasya, M.Si. selaku Sekretaris Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberikan segala bimbingan, arahan, masukan dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi.
5. Dr. Maskhur, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama masa studi.

6. Cintami Farmawati, M. Psi selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan dan saran pada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
7. Yasron, S.Ag selaku Kepala KUA Kecamatan Bojong, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan bantuan dalam proses skripsi yang penulis susun.
8. Uswatun Khasanah, S.H.I selaku Penyuluh Agama Islam yang telah membantu penulis dalam pengambilan data dan dokumentasi dalam penelitian ini.
9. Bapak dan ibu seluruh Dosen dan seluruh sivitas akademika Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, mendidik dan membimbing penulis selama perkuliahan.
10. Kepada seluruh pihak yang turut membantu memberikan masukan, motivasi, dukungan dan do'a baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala kebaikan dan bantuan dari seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan skripsi ini dibalas oleh Allah Swt. dengan pahala yang berlipat ganda. Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini, namun penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang.

Pekalongan, 3 Juni 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	x
MOTTO	xii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR BAGAN	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka.....	10
1. Analisis Teori	10
2. Penelitian yang Relevan	13
3. Kerangka Berpikir	17
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II KELUARGA SAKINAH PASANGAN MENIKAH DI BAWAH UMUR, PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM	28
A. Peran Penyuluh Agama Islam	28
1. Definisi Penyuluh Agama Islam.....	28
2. Tugas dan Fungsi Penyuluh Agama Islam.....	30
3. Peran Penyuluh Agama Islam.....	32

4. Kompetensi Penyuluh Agama Islam.....	35
5. Sasaran Penyuluh Agama Islam.....	35
B. Keluarga Sakinah Pasangan Menikah Di Bawah Umur..	37
1. Pengertian Keluarga Sakinah.....	37
2. Pernikahan Di Bawah Umur dalam Perspektif Islam dan Hukum.....	40
3. Tantangan dalam Menciptakan Keluarga Sakinah Pasangan Menikah Di Bawah Umur.....	45
BAB III PELAKSANAAN BIMBINGAN ISLAMI UNTUK MENGEMBANGKAN INTERAKSI SOSIAL ANAK AUTISME DI SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI PEKALONGAN	47
A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Bojong	47
B. Bagaimana Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Pasangan Menikah Di Bawah Umur Di KUA Kecamatan Bojong.....	54
C. Bagaimana Kondisi Keluarga Pasangan Menikah Di Bawah Umur di KUA Kecamatan Bojong dalam Membentuk Keluarga Sakinah	59
BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN BIMBINGAN ISLAMI UNTUK MENGEMBANGKAN INTERAKSI SOSIAL ANAK AUTISME DI SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI PEKALONGAN	78
A. Analisis Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Pasangan Menikah Di Bawah Umur Di KUA Kecamatan Bojong	78
B. Analisis Kondisi Keluarga Pasangan Menikah Di Bawah Umur di KUA Kecamatan Bojong dalam Membentuk Keluarga Sakinah	86
BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	95

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Kerangka Berpikir 20



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Struktur Organisasi Pelaksanaan KUA Beserta Jabatannya..... 52

Tabel 3.2 Latarbelakang Responden Pasangan Menikah di Bawah Umur.. 60



DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Observasi
2. Pedoman Wawancara
3. Pedoman Dokumentasi
4. Catatan Hasil Observasi
5. Transkrip Hasil Wawancara
6. Transkrip Dokumentasi
7. Dokumentasi Penelitian
8. Surat Pembimbing Skripsi
9. Surat Ijin Penelitian
10. Surat Keterangan Penelitian
11. Surat Keterangan Similarity *checking*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena pernikahan di bawah umur ini menjadi tantangan besar, khususnya di Indonesia. Adapun di Indonesia sendiri dilihat data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) angka pernikahan anak pada tahun 2023 adalah mencapai 6,92 persen, memang hal ini telah melampaui target pemerintah yang mana pada tahun 2024 harus sudah mencapai 8,7 persen. Akan tetapi angka juga terbilang masih tinggi karena artinya masih banyak fenomena pernikahan di bawah umur yang ada.¹ Adapun pada Kabupaten Pekalongan sendiri pengajuan dispensasi kawin pada tahun ke tahun ternyata selalu ada. Pada tahun 2021 angka kasus pernikahan di bawah umur ini terdapat sebanyak 291 kasus permohonan dispensasi pernikahan untuk wanita di bawah 19 tahun dan 39 permohonan untuk laki-laki di bawah 19 tahun.² Adapun pada tahun 2022 angka pernikahan di bawah umur di Kabupaten pekalongan hampir mencapai angka 200 kasus yang ada.³ Sedangkan pada 2023 menembus angka 222 kasus yang mana hal tersebut dibarengi dengan berbagai hal penyebab yang menyertainya seperti hamil diluar nikah, kurangnya pendidikan dan pengawasan, lingkungan sosial dan ekonomi yang kurang.⁴ Berdasarkan hal

¹ Kemen PPPA, "Menteri PPPA: Angka Perkawinan Anak Turun Menjadi 6,92 Persen, Lampau Target", (Jakarta: Biro Humas Kemen PPPA, 2024), <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTE3MA> diakses 20 Januari 2025.

² Kholisna, Nina, Dhita Aulia Octaviani, and Rafika Fajrin. "Communication, Information, And Education (KIE) With Pocketbook Media To Increase Knowledge And Attitudes of Young Women About Reproductive Health As An Effort To Prevent Early Marriage." *Journal of Midwifery Science: Basic and Applied Research* 5.1 (2023), hlm. 18.

³ Suara Merdeka, "Angka Pernikahan Dini Hampir Mencapai 200 Pasangan pada 2022 di Kabupaten Pekalongan, Kemenag Akan Bentuk Tim", (Pekalongan, 2023), <https://pantura.suaramerdeka.com/pantura-roya/pr-066670934/angka-pernikahan-dini-hampir-mencapai-200-pasangan-pada-2022-di-kabupaten-pekalongan-kemenag-akan-bentuk-tim> diakses 20 Maret 2025.

⁴ Radio Kota Batik, "2023, Angka Dispensasi Kawin di Kabupaten Pekalongan Tembus 222 Kasus", (Pekalongan, 2023),

tersebut pernikahan di usia muda dapat membawa dampak negatif, baik dari segi kesehatan, pendidikan, maupun stabilitas keluarga. Remaja yang menikah di usia muda cenderung kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan mengejar cita-cita. Selain itu, secara fisik, perempuan yang menikah saat usia muda lebih rentan terhadap risiko kesehatan, terutama dalam hal kehamilan dan persalinan.

Pernikahan di bawah umur sering kali menghadapi tantangan yang dapat mengancam keutuhan rumah tangga yang bisa saja menyebabkan perceraian. Pada tahun 2024 melalui data Badan Pusat Statistik yang dilansir pada Antara News angka kasus perceraian di Indonesia sendiri tercatat sebanyak 408.347 kasus perceraian.⁵ Selain daripada itu terjadinya kasus perselingkuhan yang dalam terjadi disebabkan ketidaksiapan pasangan yang melangsungkan pernikahan di bawah umur terhadap tanggung jawab dan tekanan dalam pernikahan, yang mendorong mereka dalam mencari pelarian atau pelampiasan dengan perselingkuhan.⁶ Hal ini juga dapat diperparah karena kurangnya komunikasi efektif di antara kedua pasangan. Tidak hanya itu kurangnya kematangan emosional pada pasangan yang menikah di bawah umur juga dapat menyebabkan terjadinya ketidakjujuran. Ketidakjujuran ini dapat berhubungan dengan masalah keuangan, perasaan pribadi yang tidak diungkap, dan hubungan sosial.⁷ Bukan hanya itu, seringkali pasangan muda yang menikah di bawah umur belum siap secara finansial maupun sosial. Hal ini juga menyebabkan adanya konflik serta tekanan baik dari keluarga besar maupun masyarakat yang mana dengan dibarengi

<https://rkb.pekalongankota.go.id/berita22454-1-2023-angka-dispensasi-kawin-di-kabupaten-pekalongan-tembus-222-kasus.html> diakses 19 Februari 2025.

⁵ Antara News, “Kemendukbangga Sebut "Ghosting" Hingga KDRT Jadi Penyebab Perceraian”, Antara: Kantor Berita Indonesia, (Jakarta: 2025), https://www.antaranews.com/berita/4653629/kemendukbangga-sebut-ghosting-hingga-kdrt-jadi-penyebab-perceraian#google_vignette diakses 25 Februari 2025.

⁶ Fachria Octaviani, “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS* 2.2, (2020), hlm. 46.

⁷ Lismi Salis, Endang Heriyani, “Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Terjadinya Perceraian”, *Media Of Law and Sharia*, (2022), hlm. 43.

ketidakstabilan emosional dapat merusak nama baik keluarga pasangan itu sendiri.⁸

Pernikahan di bawah umur sendiri mengacu pada Undang-Undang Perkawinan No. 16 tahun 2019 mengatur bahwasannya batas minimal usia menikah pada laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun, yang mana batas usia tersebut dimaksud telah matang jiwa raganya untuk mewujudkan tujuan perkawinan tanpa berakhir perceraian dan mendapat keturunan yang berkualitas.⁹ Oleh karena itu, pasangan yang menikah di bawah umur adalah pasangan laki-laki dan perempuan yang berniat untuk melangsungkan pernikahan, namun salah satu atau kedua mempelai tersebut belum mencapai usia 19 tahun. Banyak firman Allah SWT yang termuat di Al-Qur'an untuk melaksanakan pernikahan, seperti yang ada pada Q.S. An-Nur/24:32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberianNya) lagi Maha Mengetahui”.¹⁰

Dalam ajaran Islam, tidak ada penetapan batas usia yang konkret bagi seseorang yang ingin menikah. Penentuan tersebut lebih ditekankan pada kualitas diri individu, terutama dalam hal kemampuan mengelola harta secara bijaksana.¹¹ Negara melarang

⁸ Dwi Anggun Apriyanti, “Perlindungan Perempuan dan Pernikahan di Bawah Umur”, *PAMPAS: Journal Of Criminal* Vol. 2 No.1, (2021), hlm. 120-121.

⁹ Peraturan BPK, *Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019*, Jakarta: 2019.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), hlm. 718.

¹¹ Nuramanah Amalia, “Konsep Baligh dalam Al-Quran dan Implikasinya Pada Penentuan Usia Nikah Menurut UU Perkawinan”, *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, (2021), hlm. 79.

pernikahan di bawah umur karena ingin melindungi hak anak dan mencegah dampak negatif pernikahan dini, seperti putus sekolah, risiko kesehatan reproduksi, serta peningkatan angka kemiskinan dan kekerasan dalam rumah tangga. Namun, negara juga memberikan dispensasi kawin sebagai bentuk pengecualian dalam kondisi tertentu. Dispensasi ini biasanya diberikan oleh pengadilan atas dasar keadaan mendesak. Mengacu pada Undang-Undang No. 19 tahun 2019 pasal 7 ayat 2 tentang perkawinan yang mengatur bahwa orang tua pihak pria dan atau wanita dapat meminta dispensasi ke pengadilan jika terjadi penyimpangan usia perkawinan (di bawah 19 tahun) dengan alasan sangat mendesak dan bukti-bukti pendukung yang cukup.¹²

Pernikahan di bawah umur terjadi sebab berbagai faktor penyebab yang menyertainya. Beberapa penyebab dari fenomena tersebut yaitu: pertama, faktor ekonomi, yang mana kemiskinan seringkali menjadi alasan dari orang tua untuk meminta anak mereka melakukan pernikahan di usia dini, dengan harapan bisa meringankan beban ekonomi keluarga. Dalam banyak situasi, pernikahan dipandang sebagai solusi untuk mengurangi beban finansial yang mereka hadapi.¹³ Kedua, Rendahnya Tingkat Pendidikan, kurangnya akses dan kesadaran akan pentingnya pendidikan telah mengakibatkan banyak anak-anak terpaksa putus sekolah dan menjadi rentan terhadap pernikahan dini. Latar belakang pendidikan yang rendah dari pihak orang tua sering kali mengakibatkan tidak sepenuhnya menyadari dampak negatif dari pernikahan di bawah umur, sehingga mereka lebih cenderung menikahkan anak-anak mereka pada usia muda.¹⁴ Ketiga, hamil sebelum menikah, Pergaulan bebas dan kurangnya pendidikan

¹² Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia: Peraturan & Perundang-undangan*, Jakarta: 2019.

¹³ Elisa Ayu Wulandari, Hartuti Purnaweni, and Budi Puspo Priyadi. "Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Perkawinan Usia Dini di Kabupaten Temanggung." *Journal of Public Policy and Management Review* 13.1 (2023), hlm. 3.

¹⁴ Munandar, Imam Maulana, Muhammad Faisal Hamdani, and Zulkarnain Zulkarnain. "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Di Kota Medan." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* (2022). Hlm. 373.

seksual yang memadai dapat menyebabkan kehamilan di luar nikah, yang pada gilirannya mendorong terjadinya pernikahan dini sebagai upaya menjaga kehormatan keluarga. Selama pandemi COVID-19, peningkatan angka kehamilan remaja di luar nikah jadi salah satu faktor yang berkontribusi pada melonjaknya jumlah pernikahan anak.¹⁵ Keempat, tekanan sosial dan budaya, norma sosial dan adat istiadat tertentu sering kali mendorong terjadinya pernikahan dini. Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa menolak lamaran dapat membawa malu bagi keluarga. Selain itu, stereotip gender yang kental serta pemahaman yang keliru terhadap tradisi lokal dan ajaran agama juga turut berperan dalam praktik ini.¹⁶

Pernikahan yang dilakukan di bawah umur memiliki dampak antara lain: pertama, kurangnya pemahaman tentang konsep keluarga sakinah, yang mengedepankan keharmonisan, ketentraman, dan kasih sayang. Ketidaksiapan secara mental dan emosional ini bisa menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, seperti terjadinya percekocokan dan kurangnya komunikasi yang efektif antara suami dan istri.¹⁷ Kedua, tingkat perceraian yang tinggi, pernikahan di bawah umur seringkali berujung pada perceraian. Hal ini biasanya disebabkan oleh kurangnya kesiapan pasangan untuk menghadapi tanggung jawab yang datang dengan pernikahan, serta ketidakmatangan emosional yang mereka miliki.¹⁸ Ketiga, risiko kesehatan reproduksi, perempuan yang menikah di bawah umur menghadapi risiko tinggi terhadap masalah kesehatan

¹⁵ Agustin, Maika Dian, and Riski Apriliyani. "Faktor Penyebab Melonjaknya Angka Perkawinan Anak Di Kalangan Remaja Selama Pandemi Covid-19." *Jurnal Sipakalebbi* 6.1 (2022), hlm. 67.

¹⁶ Elisa Ayu Wulandari, Hartuti Purnaweni, and Budi Puspo Priyadi. "Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Perkawinan Usia Dini di Kabupaten Temanggung." *Journal of Public Policy and Management Review* 13.1 (2023), hlm. 3.

¹⁷ Rizkan Jadida, "Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah)", *Skripsi*, (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2024), hlm. 29.

¹⁸ Kurniati, dkk, "Perkawinan Di Bawah Umur Serta Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Keluarga: Studi Di Desa Kalajena Kecamatan Wera Kabupaten Bima." *NALAR: Journal Of Law and Sharia* 1.1 (2023), hlm. 74-75.

reproduksi. Kehamilan di usia muda dapat mengakibatkan komplikasi serius, termasuk kerusakan pada organ reproduksi.¹⁹

Berbagai penyebab juga dampak daripada adanya pernikahan di bawah umur diperlukan adanya upaya untuk memberikan pemahaman yang baik kepada pasangan menikah, terutama yang masih berusia muda. Salah satu upaya untuk memberikan pemahaman ini adalah perlunya peran penyuluh agama Islam. Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan, berbagai metode digunakan untuk menyampaikan informasi, antara lain melalui ceramah, tanya jawab, diskusi, dan lain-lain. Materi yang disampaikan kepada pasangan yang akan menikah mencakup wawasan mengenai pernikahan dan pengelolaan rumah tangga, semuanya berdasarkan tuntunan ajaran agama Islam.²⁰ Bimbingan pranikah menjadi sarana penting bagi pengantin untuk belajar tentang berumah tangga, cara mengelola konflik, dan bagaimana membangun keluarga yang sakinah terkhusus pasangan menikah di bawah umur. Menurut Quraish Shihab dalam penelitian Samudera dan Wing Redy Prayuda terdapat beberapa indikator atau ciri keluarga sakinah yaitu: pertama, setia dengan pasangan hidup, kedua menepati janji, ketiga dapat memelihara nama baik dan saling pengertian, dan keempat berpegang teguh pada agama.²¹

Berdasarkan wawancara terhadap penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Bojong, dari adanya kasus pernikahan di bawah umur atau dispensasi pernikahan di Kabupaten Pekalongan, KUA Kecamatan Bojong sendiri juga salah satu kecamatan dari 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Pekalongan yang turut mendampingi dan menghadapi pasangan di bawah umur

¹⁹ Junita Friska, dkk, "Analisis Sosial Ekonomi Dampak Pernikahan Dini Dikalangan Remaja", *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* Vol. 2, No. 1, (2025), hlm. 47.

²⁰ Asnawi, Asnawi, dk, "Peran Penyuluh Agama Islam dalam Memberikan Bimbingan Pranikah di KUA Balen", *Al-Ihath: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam* Vol. 2, No. 2, (2022), hlm. 141.

²¹ Samudera, dkk, "Keluarga Sakinah, Mawaddah Perspektif Hukum Islam", *INKLUSIF: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam* Vol. 6, No. 2, (2021), hlm. 145.

dikarenakan masih adanya kasus tersebut di wilayah Kecamatan Bojong. Terdapat beberapa pasangan menikah di bawah umur yang belum memahami bagaimana keluarga sakinah. Di mana hal ini didapati bimbingan awal atau bimbingan pranikah yang dilakukan oleh penyuluh agama dari segi agama pasangan yang akan menikah. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlu adanya upaya dalam memberikan pemahaman secara baik kepada pasangan menikah di bawah umur agar nantinya bisa diterapkan di kehidupan keluarganya.²²

Tindakan dukungan harus dilakukan oleh para penyuluh agama Islam untuk menekan efek buruk dari pernikahan di usia muda, seperti perceraian ataupun kekerasan dalam di keluarga yang sering ada pada fenomena pernikahan ini. Tujuannya adalah untuk menciptakan pasangan suami istri di usia yang masih muda yang dapat membangun keluarga bahagia, dengan harapan pernikahan mereka akan bertahan lama. Penyuluh agama Islam sendiri merupakan seseorang pembimbing bagi umat Islam dengan melaksanakan pembinaan serta memberikan pengertian juga penjelasan terhadap berbagai aspek pembangunan.²³ Penyuluh agama Islam berfungsi untuk memberi bimbingan, melindungi, dan mendorong masyarakat agar melakukan hal-hal yang baik serta menjauhi tindakan yang dilarang.²⁴

Bertolak pada apa yang telah diuraikan diatas peneliti merumuskan bahwa peran dari penyuluh agama dalam upaya membentuk keluarga sakinah pada pasangan menikah di bawah umur sangatlah penting untuk menjadi perhatian. Hal tersebut demi tercapainya keluarga bahagia yang diharapkan, memiliki kehidupan yang harmonis dan tentunya pada keluarga yang sakinah. Terfokus

²² Uswatun Khasanah, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Bojong, Wawancara Pribadi, Pekalongan 6 Maret 2025.

²³ Amirulloh, *Analisis Pengembangan Kompetensi Penyuluh Agama Pada Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama*, (Tangerang Selatan, Young Progressive Muslim, 2016), hlm.18.

²⁴ Ibid. hlm 38.

pada kondisi tersebut dengan adanya peran penyuluh agama Islam dalam membentuk keluarga sakinah terkhusus bagi pasangan menikah di bawah umur di KUA Kecamatan Bojong. Maka peneliti dalam hal ini tertarik mengangkat masalah tersebut dengan sebuah judul **“Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Pasangan Menikah di Bawah Umur Di Kua Kecamatan Bojong”**.

B. Rumusan Masalah

Melalui penjelasan di bagian latar belakang, rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran penyuluh agama Islam dalam membentuk keluarga sakinah pasangan menikah di bawah umur di KUA Kecamatan Bojong?
2. Bagaimana kondisi keluarga pasangan menikah di bawah umur di KUA Kecamatan Bojong dalam membentuk keluarga sakinah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang ada, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran penyuluh agama Islam dalam membentuk keluarga sakinah pasangan menikah di bawah umur di KUA Kecamatan Bojong
2. Untuk mengetahui kondisi keluarga pasangan menikah di bawah umur di KUA Kecamatan Bojong dalam mencapai keluarga sakinah

D. Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis, termasuk di antaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang dilakukan bisa bermanfaat dengan memberi pengetahuan tambahan yang bersifat teori dalam bidang Bimbingan Penyuluhan Islam sebagai upaya untuk membentuk keluarga sakinah. Terutama fokus pada tugas penyuluh agama

Islam dalam membentuk keluarga sakinah bagi pasangan yang menikah di bawah umur di KUA Kecamatan Bojong.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi KUA

Penelitian juga menjadi harapan dalam memberikan berbagai rekomendasi yang jelas tentang adanya penyuluh agama Islam yang berperan membentuk keluarga sakinah hal tersebut dapat memberikan bantuan KUA dalam meningkatkan dan menyempurnakan program bimbingan pranikah dan sebagainya sehingga lebih efektif bagi pengantin khususnya.

b. Bagi penyuluh agama Islam

Hasil dari penelitian juga dapat digunakan dasar bagi para penyuluh agama Islam dalam menghadapi tantangan masyarakat terlebih pasangan menikah di bawah umur sehingga dapat memberikan pesan dan nilai-nilai yang lebih baik dan tepat sesuai kelompoknya, serta sebagai bahan evaluasi atau masukan dalam pendampingan yang lebih optimal.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan landasan awal bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai peran penyuluh agama Islam dalam membentuk keluarga sakinah, khususnya bagi pasangan yang menikah di bawah umur. Penelitian ini juga dapat memberikan gambaran awal, acuan metodologi, serta arah pengembangan kajian lebih lanjut yang relevan dengan topik serupa di wilayah atau konteks yang berbeda.

d. Bagi pasangan menikah di bawah umur

Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang makna dan tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga sakinah. pasangan menikah juga diberi kesadaran mengenai dampak pernikahan dini, pentingnya perencanaan

keluarga, serta menjaga kelangsungan pendidikan. Dengan demikian, mereka diharapkan dapat membangun keluarga yang harmonis, sehat, dan mandiri.

e. Bagi masyarakat umum

Temuan dari penelitian juga diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai cara penyuluh agama Islam dapat membantu membentuk keluarga sakinah bagi pasangan yang menikah di usia muda.

E. Tinjauan Pustaka

1. Analisis Teori

a. Peran penyuluh agama Islam

Penyuluh agama Islam yaitu pembimbing untuk umat Islam dalam membentuk moral, mental, dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mereka juga menjelaskan dan memberikan pemahaman tentang berbagai aspek pembangunan.²⁵ Melalui pengertian tersebut menjelaskan bahwa penyuluh agama Islam melaksanakan bimbingan juga penerangan dan mengarahkan masyarakat ke jalan yang benar baik dalam aspek keagamaan maupun kemasyarakatan. Seorang penyuluh agama Islam dianggap seorang individu yang memiliki pengetahuan, keterampilan, juga sikap positif. Mereka dapat membantu masyarakat yang sebelumnya tidak mengetahui menjadi lebih paham, dan yang sudah tahu akan menjadi lebih berpengetahuan.²⁶

Penyuluh agama Islam memegang peranan yang penting dalam masyarakat. Seorang penyuluh agama Islam perlu memahami bahwa tanggung jawab yang diembannya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya dan dengan kesadaran penuh. Beberapa peran penyuluh Agama Islam menurut

²⁵ Amirulloh, *Analisis Pengembangan Kompetensi Penyuluh Agama Pada Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama*, (Tangerang Selatan, Young Progressive Muslim, 2016), hlm.18.

²⁶ Ibid. hlm. 17.

Amirullah adalah: pertama, penyuluh agama Islam sebagai pembimbing, penerang, dan penggerak pembangunan sosial di dalam masyarakat. Kedua, penyuluh agama Islam menjadi agen perubahan (*agent of change*) di kehidupan masyarakat. Ketiga, penyuluh agama Islam berperan sebagai fasilitator yang artinya tempat bertanya dan mengadu berbagai permasalahan dan memberikan petunjuk serta arahan melalui nasihatnya. Keempat, berperan sebagai pendakwah yang menyampaikan pesan damai, aman, dan juga moderat.²⁷

b. Keluarga sakinah pasangan menikah di bawah umur

Keluarga sakinah merupakan konsep dalam Islam dengan menggambarkan keluarga penuh dengan ketenangan, kedamaian, serta ketenteraman.²⁸ Konsep keluarga sakinah ini menggambarkan suatu keadaan dengan penuh kasih sayang, kebahagiaan serta mendapat Rahmat dari Allah SWT. yaitu damai, tenang, dan tentram. Semua orang yang akan melakukan pernikahan tentunya mengharapkan keluarga sakinah dalam pernikahannya nanti termasuk pasangan menikah di bawah umur. Pasangan menikah di bawah umur sendiri yaitu pasangan antara laki-laki dan perempuan yang melangsungkan pernikahan tetapi dari mempelai baik laki-laki ataupun perempuan masih di bawah 19 tahun.²⁹ Undang-Undang Perkawinan No. 16 tahun 2019 mengatur bahwasannya batas minimal usia menikah bagi laki-laki dan perempuan yaitu 19 (Sembilan belas) tahun, batas usia tersebut ditetapkan ketika seseorang sudah siap baik fisik dan emosional guna mencapai tujuan pernikahan,

²⁷ Amirulloh, *Analisis Pengembangan Kompetensi Penyuluh Agama Pada Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama*, (Tangerang Selatan, Young Progressive Muslim, 2016), hlm. 38-39.

²⁸ Sholihah, Rohmahtus, and Muhammad Al Faruq. "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab." *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1.4 (2020): hlm. 114-115.

²⁹ Anwar Hakim, "Fenomena perkawinan di bawah umur: Penyebab dan dampak", *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 7 No.1, (2023), hlm. 62.

sehingga tidak berakhir pada perceraian dan dapat memiliki anak yang berkualitas.³⁰

Keluarga sakinah yang dibangun melalui hubungan pernikahan yang sah memunculkan ketentraman dari hati dan terpancar melalui berbagai aktivitas yang dilakukan. Menurut Quraish Shihab dalam penelitian Samudera terdapat beberapa indikator atau ciri keluarga sakinah yaitu: setia dengan pasangan hidup, menepati janji, dapat memelihara nama baik dan saling pengertian, dan berpegang teguh pada agama.³¹ Beberapa indikator tersebut dapat menjadi aspek atau ciri-ciri dari keluarga sakinah pada pasangan yang sah.

Pemahaman keluarga sakinah pasangan menikah di bawah umur memerlukan perhatian khusus, mengingat usia yang belum matang dapat mempengaruhi kesiapan dalam membina keluarga menjadi harmonis. Ditandai dengan cinta dan kasih sayang juga ketenangan, keluarga sakinah idealnya didasarkan pada kedewasaan emosional dan pemahaman yang mendalam tentang peran dan tanggung jawab. Namun, anak di bawah umur sering menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya pemahaman fungsi keluarga dan peran pasangan. Hal ini tentunya berdampak negatif bagi keharmonisan dalam rumah tangga.³² Selain itu pasangan menikah di bawah umur seringkali menghadapi tantangan besar karena keterbatasan kematangan fisik, emosional, dan mental. Mencakup ketentraman, kasih sayang, dan keseimbangan pemenuhan kebutuhan spiritual serta material, membutuhkan kesiapan yang matang dari kedua pasangan. Akan tetapi, pasangan menikah di bawah umur seringkali

³⁰ Peraturan BPK, “Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019”, Jakarta: 2019.

³¹ Samudera, dkk, “Keluarga Sakinah, Mawaddah Perspektif Hukum Islam”, *INKLUSIF: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam* Vol. 6, No. 2, (2021), hlm. 145.

³² Indra Kusuma Putra Wardana, dkk, “Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah”, *Jurnal Kawruh* Vol. 2, No. 2, (2024), hlm. 118-119.

belum memiliki kesiapan tersebut, baik dalam hal tanggung jawab rumah tangga maupun kemampuan mengelola konflik.³³

2. Penelitian yang relevan

Pertama, pada skripsi yang berjudul “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Meminimalisir Perkawinan Dini untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus di KUA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)” oleh Triana Mauludiyah tahun 2023. Hasil penelitian ini mengungkapkan Peran penyuluh sangat penting sebagai upaya mengurangi perkawinan dini demi terciptanya keluarga sakinah. Langkah konkret yang diambil adalah melalui sosialisasi, bimbingan, juga penyuluhan pra nikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Jenangan. Kegiatan ini dilakukan oleh KUA yang bekerjasama dengan beberapa penyuluh kompeten di bidangnya. Dari sudut pandang sosiologi hukum, pelaksanaan penyuluhan pra nikah ini berasal dari kesepakatan yang dicapai antara para penyuluh. Tujuan yang jelas dari kegiatan ini adalah untuk memberikan manfaat hukum yang dapat membantu menurunkan angka perkawinan di usia muda. Penyuluh memainkan peran yang penting dan positif untuk masyarakat, membantu mereka siap dengan baik sebelum menikah. Hal tersebut sesuai pada ketentuan UU Nomor 26 Tahun 2019 mengenai Perkawinan.³⁴

Berdasarkan penelitian tersebut, tentunya memiliki persamaan juga perbedaan. Persamaannya adalah dalam

³³ Tika Dwi Aprilia, “Pendekatan Komunikasi Penyuluh Agama Dalam Menciptakan Keluarga Sakinah Pada Calon Pengantin Di Bawah Umur”, *Skripsi*, (IAIN Curup, 2023), hlm. 34.

³⁴ Triana Mauludiyah, “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Meminimalisir Perkawinan Dini Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)” *Skripsi*, (IAIN PONOROGO, 2023).

penelitian tersebut sama membahas mengenai peran dari penyuluh agama Islam dalam perwujudan keluarga sakinah. Adapun perbedaannya yaitu terletak pada subjek penelitian ini adalah calon pengantin atau pranikah, sedangkan penelitian yang akan dijalankan memiliki pasangan menikah di bawah umur.

Kedua, pada skripsi yang memiliki judul “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Meminimalisir Perceraian pada Usia Pernikahan Dini di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru” oleh Widya Asmara tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran penyuluh agama adalah sebagai pembimbing dan pemberi penyuluh agama bagi masyarakat untuk menekan angka perceraian. Para penasihat agama Islam menjalankan kegiatan dukungan dan bimbingan sehari-hari. Walaupun kedua kegiatan tersebut berbeda dalam hal waktu, tujuan, lokasi, dan proses pelaksanaan, namun tujuan adalah sama, yakni mewujudkan rumah tangga harmonis, tenteram, bahagia, dan sejahtera (Sakinah Mawaddah Warahmah). Terdapat pula dua faktor dalam pelaksanaan program, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat.³⁵

Berdasarkan apa yang dipaparkan di atas, dari penelitian tersebut tentunya terdapat persamaan juga perbedaan. Pada penelitian di atas persamaannya pada penelitian ini juga membahas mengenai peran dari penyuluh agama Islam pada fenomena pernikahan usia dini atau di bawah umur. Sedangkan perbedaan yang terdapat pada lokasi penelitian ini yaitu di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru Provinsi Riau, adapun penelitian ini nantinya akan dilaksanakan di KUA Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan.

Ketiga, jurnal penelitian yang berjudul “Implikasi Program *Food Estate* dalam Membentuk Keluarga Sakinah bagi Keluarga Millennial di Desa Tahai Baru” oleh Iva Handayani, Norcahyono, Ariyadi, dan Muhammad Wahidi tahun 2023.

³⁵ Widya Asmara, “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Meminimalisir Perceraian Pada Usia Pernikahan Dini Di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru”, *Skripsi*, (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).

Temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa program *food estate* adalah salah satu usaha pemerintah Indonesia untuk memajukan bidang pertanian. Ada beberapa dampak dari program ini yang dapat membantu menciptakan keluarga bahagia untuk generasi milenial. Pertama, adanya peningkatan hasil pertanian. Kedua, terciptanya lapangan kerja dan peningkatan kondisi ekonomi. Ketiga, peningkatan infrastruktur juga akses yang lebih baik. Keempat, peningkatan pemahaman dan kemampuan dalam bidang pertanian. Kelima, mendorong kepedulian terhadap lingkungan serta praktik pertanian yang berkelanjutan.³⁶

Berdasarkan dari apa yang diuraikan di atas, adanya persamaan serta perbedaan dari penelitian tersebut. Persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai pembentukan keluarga sakinah. Perbedaan dari penelitian ini yaitu terletak pada teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori mengenai ekonomi sosial dan pembangunan. Di sisi lain, penelitian yang akan dilaksanakan menggunakan teori keluarga sakinah dan peran penyuluh agama Islam.

Keempat, jurnal penelitian yang berjudul “Peran Penyuluh Agama dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Desa Kebumen” oleh Nani Wahyuni, Khusnul Khotimah pada tahun 2023. Hasil Penelitian mengungkapkan bahwa Penyuluh Pendidikan Agama Islam di KUA Desa Kebumen melakukan bimbingan juga memberi petunjuk terhadap warga melalui penyebaran informasi yang ditujukan untuk keluarga serta peningkatan kualitas kehidupan rumah tangga. Pasangan yang akan menikah membutuhkan dukungan emosional dan sumber daya keuangan yang memadai untuk memulai kehidupan bersama. Kesiapan untuk memasuki pernikahan sangat tergantung pada pemahaman serta kesiapan mental dan

³⁶ Iva Handayani, dkk, “Implikasi Program *Food Estate* Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Millennial Di Desa Tahai Baru”, *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 17, No. 5, (2023), hlm. 3363-3373.

kesadaran yang dimiliki oleh tiap pasangan. Dalam hal ini, tokoh agama di komunitas Muslim mempunyai peran yang signifikan. Keberhasilan pasangan dalam mendirikan dan mempertahankan keluarga menjadi tolok ukur keberhasilan konseling yang mereka terima.³⁷

Melalui penelitian tersebut tentunya memiliki persamaan dan juga perbedaan. Keduanya membahas tentang peran penyuluh agama dalam membentuk keluarga sakinah. Terdapat juga perbedaan penelitian tersebut yaitu subjeknya adalah masyarakat lokal, sedangkan penelitian yang akan dilakukan memiliki subjek pasangan menikah di bawah umur.

Kelima, pada skripsi yang berjudul “Implementasi Bimbingan Konseling Islam dalam Menangani *Problem* Psikologis Remaja Korban Pelecehan Seksual (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan)” oleh Jazirotul Mufidah tahun 2019. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa keadaan psikologis remaja yang menjadi korban daripada pelecehan seksual bisa dilihat melalui tiga unsur, yaitu kognitif, emosional, dan perilaku. Proses bimbingan dan konseling Islam memiliki tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi. Di tahap kedua pelaksanaan kegiatan, ada tiga subtahap: yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah inti, dan yang terakhir adalah penutup.³⁸

Berdasarkan dari apa yang dijelaskan diatas, terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah lokasi yang sama yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Bojong, Sementara itu, perbedaannya ada pada teori yang digunakan dalam penelitian

³⁷ Nani Wahyuni, Khusnul Khotimah, “Peran Penyuluh Agama Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Di Desa Kebumen”, *ARKANA Jurnal Komunikasi dan Media*, Vol. 2, No 1 (2023), hlm. 159-170.

³⁸Jazirotul Mufidah, “Implementasi Bimbingan Konseling Islam Dalam Menangani *Problem* Psikologis Remaja Korban Pelecehan Seksual (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan)”, *Skripsi*, (UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2019).

yang diteliti. Penelitian ini menggunakan teori model konseling Islami dan model analisis interaktif Miles dan Huberman. Sementara itu, penelitian yang akan dilaksanakan menggunakan teori keluarga sakinah dari Quraish Shihab dan teori peran penyuluh agama Islam Amirullah.

3. Kerangka Berpikir

Fenomena pernikahan dari pasangan di bawah umur di Kecamatan Bojong telah menjadi perhatian serius, terutama karena dampak yang ditimbulkannya, khususnya terkait dengan kurangnya pemahaman pasangan menikah di bawah umur tentang konsep keluarga sakinah. Usia yang masih muda sering kali membuat mereka belum siap secara emosional, psikologis, dan pengetahuan untuk membangun rumah tangga yang harmonis.³⁹ Ketidaksiapan ini dapat memicu berbagai masalah dalam rumah tangga, seperti konflik yang berkepanjangan, ketidakmampuan memenuhi kebutuhan ekonomi, hingga perceraian. Oleh karenanya butuh langkah yang konkret guna memberikan pemahaman komprehensif kepada pasangan di bawah umur agar mereka bisa menjalin pernikahan yang kuat.

Menghadapi tantangan ini, peran penyuluh agama Islam menjadi kunci dalam membentuk keluarga sakinah bagi pasangan yang menikah di bawah umur. Proses ini dimulai dari adanya berbagai permasalahan yang dihadapi pasangan usia dini sebelum mereka mampu membentuk keluarga yang sakinah. Pernikahan di bawah umur seringkali tidak dilandasi oleh kesiapan yang matang secara fisik, emosional, maupun spiritual. Hal ini memunculkan berbagai permasalahan rumah tangga seperti ketidaksetiaan kepada pasangan yang dapat mengarah pada perceraian, perselingkuhan, serta ketidakmampuan dalam

³⁹ Sinta Rusmalinda, dkk, "Pengaruh Normalisasi Pernikahan Dini Terhadap Kesiapan Psikologi Calon Pengantin Masyarakat Pedesaan", *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, (2024), hlm. 1537.

menjaga nama baik keluarga. Selain itu, pasangan usia dini juga kerap menghadapi masalah kejujuran, seperti saling berbohong satu sama lain karena kurangnya kedewasaan dalam menyikapi perbedaan dan konflik yang muncul dalam kehidupan rumah tangga.


Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pasangan menikah di bawah umur berada dalam posisi yang rentan dan membutuhkan bimbingan khusus untuk mengarahkan mereka agar mampu membentuk rumah tangga yang harmonis dan penuh nilai-nilai keislaman. Di sinilah peran penting dari penyuluh agama Islam menjadi sangat signifikan. Penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Bojong menjalankan tugasnya dengan pendekatan yang komprehensif dalam membina pasangan menikah di bawah umur. Penyuluh tidak hanya menyampaikan materi secara teoritis, namun juga mendampingi secara emosional dan spiritual, dengan tujuan akhir membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Dalam menjalankan tugasnya, penyuluh agama Islam memiliki empat peran utama yang tercantum dalam bagan. Pertama, sebagai pembimbing, penyuluh memberikan arahan dan nasihat keagamaan terkait hak dan kewajiban suami istri, pentingnya komunikasi dalam rumah tangga, serta bagaimana cara membina hubungan yang harmonis. Kedua, sebagai agen perubahan, penyuluh mendorong perubahan pola pikir dan sikap pasangan muda agar lebih dewasa dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Ketiga, penyuluh juga berperan sebagai fasilitator, yakni menjadi tempat bertanya dan mengadu bagi pasangan yang mengalami masalah, sekaligus menjembatani solusi secara damai dan religius. Keempat, penyuluh menjalankan peran sebagai pendakwah, yang menyampaikan nilai-nilai Islam dengan pendekatan yang damai dan moderat agar pasangan usia dini memahami dan menginternalisasi ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.

Hasil dari proses penyuluhan tersebut diharapkan mampu mengantarkan pasangan menikah di bawah umur menuju

keluarga yang sakinah. Indikator keberhasilan pembentukan keluarga sakinah tercermin dalam empat hal utama yang juga dijelaskan dalam bagan. Pertama, pasangan mampu menjadi setia satu sama lain, menjaga komitmen untuk membangun rumah tangga bersama tanpa tergoda pihak lain. Kedua, mereka saling menepati janji, menjaga kepercayaan yang telah disepakati sejak awal pernikahan. Ketiga, pasangan mampu menjaga nama baik, baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat, dengan menjaga sikap dan perilaku yang sesuai dengan norma agama dan sosial. Terakhir, mereka berpegang teguh pada agama, menjadikan nilai-nilai Islam sebagai landasan utama dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga, membesarkan anak, dan menjalani kehidupan sehari-hari.





Bagan 1.1.

Kerangka Berpikir

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan yaitu termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang menggunakan hasil informasi yang diambil dari sasaran penelitian yang mana peneliti mengamati secara langsung dan mencatat orang-orang dalam setting alamiah yang kemudian disebut informan melalui instrumen pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan lainnya.⁴⁰ Pada proses akhir penelitian lapangan, peneliti akan meninggalkan lokasi lapangan lalu mengulas catatan yang kemudian mempersiapkan laporan tertulis. Penelitian kualitatif ini digunakan peneliti untuk mengetahui juga mengidentifikasi peran penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Bojong dalam membentuk keluarga sakinah pasangan menikah di bawah umur. Dengan begitu penelitian dapat menjelaskan kondisi sosial keadaan penelitian sesungguhnya juga mengungkapkan gambaran dari permasalahan yang terjadi.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif ini akan menghasilkan data yang berbentuk deskripsi, termasuk kata-kata yang tertulis, ucapan, dan perilaku yang terlihat. Analisis data dalam penelitian ini bersifat induktif atau kualitatif, dan fokus hasilnya adalah pada makna yang terkandung.⁴¹ Pada buku Sugiyono, Creswell juga mendefinisikan penelitian kualitatif dengan suatu proses eksplorasi serta memahami suatu makna bisa dari perilaku individu maupun kelompok, juga menggambarkan suatu masalah. Dalam prosesnya yaitu

⁴⁰ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 15.

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 9.

mencakup dengan pertanyaan penelitian yang bersifat umum dan meluas.⁴²

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Dalam data primer ini yaitu diperoleh secara langsung dari objek kajian penelitian.⁴³ Adapun dari penelitian yang dilakukan, sumber data primer berupa pokok dari apa yang didapatkan berdasarkan hasil dari wawancara kepada para informan yang ada dalam penelitian yaitu: 2 pasangan menikah di bawah umur yang belum membentuk keluarga sakinah, orang tua pasangan menikah di bawah umur (serumah), dan satu orang penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Bojong. Pemilihan 2 pasang pada pasangan menikah di bawah umur tersebut didapat dari ketersediaan subjek dalam memberikan akses data dan merupakan data terbaru kasus pernikahan di bawah umur pada tahun 2024 di KUA Kecamatan Bojong.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang dikumpul dari berbagai sumber yang tidak langsung.⁴⁴ Beberapa sumber tersebut yaitu dengan cara mengutip berbagai literatur bacaan yaitu berupa skripsi, jurnal, buku, artikel, media sosial dan sumber lain yang memiliki kaitan dengan topik penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yaitu cara guna mengumpulkan informasi dengan melakukan analisis yang terencana melalui pengamatan langsung terhadap orang atau kelompok. Dalam kasus ini, tipe pengamatan yang digunakan adalah pengamatan yang terstruktur. Artinya, pengamatan dilakukan

⁴² Ibid. hlm. 4.

⁴³ Ibid. hlm. 104.

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm.

dengan persiapan dan panduan yang sistematis mengenai aspek-aspek tertentu yang akan diamati, sehingga proses observasi lebih tertata terhadap berbagai temuan di lapangan.⁴⁵ Maka dari itu peneliti melakukan observasi di KUA Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan guna mendapatkan data terkait adanya peran dari penyuluh agama Islam dalam membentuk keluarga sakinah pasangan menikah di bawah umur. Aspek yang akan diamati meliputi pemahaman pasangan yang menikah di usia muda tentang keluarga sakinah, serta peran dari penyuluh agama Islam dalam membentuk keluarga sakinah pasangan menikah di bawah umur. Selanjutnya, informasi tersebut akan dicatat untuk meneliti hal-hal terkait bersama rumusan masalah yang sedang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan di mana pewawancara dan narasumber berinteraksi, dengan tujuan mendapat informasi atau data yang diperlukan. Dalam konteks ini, jenis wawancara yang digunakan yaitu wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur ini suatu bentuk wawancara yang memberikan lebih banyak kebebasan dibandingkan dengan wawancara terstruktur, karena tidak sepenuhnya terikat pada daftar pertanyaan yang kaku. Tujuan utama dari metode ini adalah menciptakan ruang yang lebih terbuka untuk menggali berbagai permasalahan, di mana narasumber dapat berbagi pandangan, memberikan masukan, serta menyampaikan ide-ide mereka secara bebas dan mendalam.⁴⁶ Wawancara dilakukan kepada tujuh orang responden yaitu satu orang Kepala KUA Kecamatan Bojong, dua pasangan menikah di bawah umur,

⁴⁵ Ibid. hlm. 106.

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm.

dua orang tua pasangan menikah di bawah umur dan satu penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Bojong.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah hasil dari pengumpulan informasi yang dibuat oleh peneliti dengan mengamati, mewawancarai, dan mencatat di lapangan. Ada banyak bentuk dokumentasi, seperti tulisan, foto, atau karya penting dari seseorang. Dalam konteks penelitian yang akan dilakukan, dokumentasi terdiri dari file digital yang memberikan gambaran umum atau profil mengenai KUA Kecamatan Bojong, termasuk sertifikat atau piagam penghargaan, serta foto-foto kegiatan pendampingan dan bimbingan kepada pasangan menikah di bawah umur.⁴⁷

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah langkah yang dilakukan secara teratur untuk menemukan dan mengatur informasi. Langkah ini mencakup mengatur, menjelaskan, dan memilih informasi penting dari berbagai sumber, seperti wawancara, catatan lapangan, dan dokumen. Tujuan dari analisis tersebut adalah untuk menghasilkan kesimpulan yang bisa disampaikan kepada orang lain.⁴⁸ Analisis ini mengikuti pendekatan Miles dan Huberman. Pendekatan ini menekankan bahwa kegiatan dalam menganalisis data kualitatif dilakukan dengan saling berinteraksi dan terus menerus sampai data dianggap sudah lengkap dan tuntas.⁴⁹ Unsur-unsur yang terlibat meliputi:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah tindakan merangkum informasi dengan memilih bagian yang paling penting dan mengarahkan perhatian pada aspek-aspek yang utama. Proses ini juga meliputi identifikasi tema dan pola tertentu. Cara ini dilakukan agar data yang direduksi dapat memberi visi yang lebih jelas, membantu peneliti untuk

124.

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 131.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 132.

mengumpulkan data yang berikutnya, dan membuat pencarian informasi yang dibutuhkan menjadi lebih efektif.⁵⁰

Dalam tahap ini, peneliti mengumpulkan data dari lapangan yang nantinya menyaring data yang relevan sesuai pada rumusan masalah yang ada. Tujuannya guna mengetahui kondisi keluarga sakinah pada pasangan menikah di bawah umur di KUA Kecamatan Bojong dan peran penyuluh agama Islam dalam membentuk keluarga sakinah pasangan menikah di bawah umur di KUA Kecamatan Bojong.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, data bisa disajikan dengan berbagai metode, seperti ringkasan, bagan, keterkaitan antar kategori, *flowchart*, dan cara lainnya yang serupa.⁵¹ Dalam tahap tersebut nantinya peneliti diharapkan mampu dalam menyajikan data yang mana berhubungan dengan mengetahui kondisi keluarga sakinah pada pasangan menikah di bawah umur di KUA Kecamatan Bojong dan peran penyuluh agama Islam dalam membentuk keluarga sakinah pasangan menikah di bawah umur di KUA Kecamatan Bojong. Adapun penyajian data dalam penelitian ini dalam bentuk narasi.

c. Penarikan Kesimpulan (*Drawing and Verifying Conclusion*)

Kesimpulan yang dihasilkan pada awalnya bersifat sementara dan bisa berubah. Namun, jika peneliti kembali ke lokasi dan mengumpulkan data, dan jika bukti yang valid serta meyakinkan mendukung kesimpulan awal tersebut, maka kesimpulan itu dapat dianggap sah.⁵² Pada fase

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 135-136

⁵¹ Ibid, hlm. 137.

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 142.

tersebut peneliti diharapkan mampu menjawab rumusan masalah sejelas-jelasnya yang berkaitan dengan kondisi pemahaman keluarga sakinah pada pasangan menikah di bawah umur di KUA Kecamatan Bojong dan peran penyuluh agama Islam dalam membentuk keluarga sakinah pasangan menikah di bawah umur di KUA Kecamatan Bojong.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan peneliti menyusun untuk mempermudah dalam pemahaman dan supaya permasalahan yang dibahas pun lebih mudah dipahami dengan sistematika penulisan dibawah ini:

Bab I berisi pendahuluan. Pada bab ini, menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat dari penelitian, tinjauan pustaka, metode yang digunakan dalam penelitian, juga cara penulisan skripsi.


Bab II adalah landasan teori peran penyuluh agama Islam dalam membentuk keluarga sakinah pasangan menikah di bawah umur dan kemudian dibagi kembali menjadi dua sub bab. Sub bab pertama yaitu tentang keluarga sakinah pasangan menikah di bawah umur. Untuk sub bab kedua yaitu peran penyuluh agama Islam.

Bab III adalah hasil penelitian peran penyuluh agama Islam dalam membentuk keluarga sakinah pasangan menikah di bawah umur di KUA Kecamatan Bojong. Kemudian dijelaskan Kembali dalam tiga sub bab, yaitu sub bab pertama profil dari KUA Kecamatan Bojong. Sub bab kedua mengulas membahas peran penyuluh agama Islam dalam membentuk keluarga sakinah pasangan menikah di bawah umur di KUA Kecamatan Bojong. Sub bab ketiga kondisi keluarga pasangan menikah di bawah umur dalam membentuk keluarga sakinah.

Bab IV adalah analisis peran penyuluh agama Islam dalam membentuk keluarga sakinah pasangan menikah di bawah umur di KUA Kecamatan Bojong. Dalam bab ini peneliti membahas analisis analisis peran penyuluh agama Islam dalam membentuk keluarga sakinah pasangan menikah di bawah umur di KUA Kecamatan

Bojong dan kondisi keluarga pasangan menikah di bawah umur di KUA Kecamatan Bojong dalam mencapai keluarga sakinah.

Bab V adalah penutup, yang memuat kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan mengenai Peran Penyuluh Agama Islam dalam Membentuk Keluarga Sakinah Pasangan Menikah di Bawah Umur di KUA Kecamatan Bojong, maka peneliti menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Peran Penyuluh Agama Islam dalam Membentuk Keluarga Sakinah Pasangan Menikah di Bawah Umur di KUA Kecamatan Bojong, penyuluh agama Islam berperan penting dalam membentuk keluarga sakinah bagi pasangan menikah di bawah umur. Peran tersebut mencakup sebagai pembimbing, agen perubahan, fasilitator, dan pendakwah yang menanamkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan rumah tangga. Tidak hanya memberikan materi secara formal, penyuluh juga hadir secara emosional dan menjadi teladan yang diterima dengan baik oleh pasangan. Dengan pendekatan yang santun dan komunikatif, penyuluh membimbing pasangan muda memahami makna pernikahan sakinah yang berlandaskan kasih sayang, komitmen, dan ketakwaan kepada Allah SWT.
2. Kondisi Keluarga Pasangan Menikah di Bawah Umur di KUA Kecamatan Bojong dalam Membentuk Keluarga Sakinah, keluarga pasangan menikah di bawah umur di KUA Kecamatan Bojong masih berada dalam tahap adaptasi dan pembelajaran dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Meskipun menghadapi tantangan seperti ketidakmatangan emosi, keterbatasan ekonomi, dan minimnya pengalaman, mereka menunjukkan semangat tinggi dalam membentuk keluarga sakinah. Melalui indikator seperti kesetiaan, menepati janji, menjaga nama baik, dan berpegang teguh pada ajaran agama, pasangan muda mulai menunjukkan

perkembangan positif. Proses komunikasi yang lebih dewasa serta dukungan dari keluarga, khususnya orang tua, turut memperkuat stabilitas rumah tangga mereka.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai kontribusi pada peningkatan kualitas pembinaan keluarga, khususnya bagi pasangan menikah di bawah umur, sebagai berikut:

1. Bagi KUA Kecamatan Bojong

KUA diharapkan dapat mendukung penyuluh agama melalui pelatihan bagi penyuluh, peningkatan pemberian layanan yang lebih baik, dan penyediaan sarana yang memadai seperti ruang konseling atau konsultasi yang lebih kondusif dan tertutup. Selain itu, perlu adanya sinergi dengan lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan aparat desa untuk memperluas jangkauan pembinaan, khususnya bagi pasangan yang menikah di bawah umur agar lebih siap menjalani kehidupan berumah tangga.

2. Bagi Penyuluh agama Islam

Penyuluh agama Islam diharapkan mengembangkan pendekatan yang humanis dan komunikatif agar lebih dekat dengan pasangan muda. Selain bimbingan pranikah, pendampingan pasca nikah yang berkelanjutan juga penting. Peran penyuluh perlu dimaksimalkan melalui program inovatif seperti *home visit* pada pasangan menikah di bawah umur yang sudah menikah 5 tahun, adanya bimbingan bersama keluarga pasangan menikah di bawah umur dan kerja sama dengan keluarga serta lingkungan sekitar.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini terbatas pada jumlah pasangan dan wilayah yang sempit. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian, baik dari segi jumlah, latar


belakang sosial ekonomi, maupun pendekatan. Kajian lanjutan juga dapat mengeksplorasi faktor lain seperti aspek psikologis dan kultural yang mempengaruhi keberhasilan pembinaan keluarga sakinah.

4. Bagi Pasangan Menikah di Bawah Umur

Pasangan yang menikah di usia muda perlu terus meningkatkan kedewasaan dalam berumah tangga. Mereka harus memperkuat komunikasi, menjaga kesetiaan, dan menjadikan agama sebagai pedoman. Memahami dan melaksanakan pembagian tugas dan tanggungjawab untuk pasangan sebagai seorang suami dan istri.

5. Bagi masyarakat umum

Penelitian ini diharapkan memberi pemahaman kepada generasi muda bahwa pernikahan memerlukan kesiapan lahir batin serta tanggung jawab. Semoga menjadi refleksi dan motivasi dalam membina keluarga yang harmonis dan islami.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, M. D., & Apriliyani, R. (2022). "Faktor Penyebab Melonjaknya Angka Perkawinan Anak Di Kalangan Remaja Selama Pandemi Covid-19". *Jurnal Sipakalebbi*, 6(1), 65-70.
- Akbarjono, A. (2019). *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*. Bengkulu: CV. Zigie Utama.
- Amalia, N. (2021). "Konsep Baligh Dalam Al Quran Dan Implikasinya Pada Penentuan Usia Nikah Menurut Uu Perkawinan". *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 77-86.
- Amirulloh. (2016). *Analisis Pengembangan Kompetensi Penyuluh Agama Pada Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama*. Tangerang Selatan: Young Progressive Muslim.
- Antara News. (2025). "Kemendukbangga Sebut "Ghosting" Hingga KDRT Jadi Penyebab Perceraian". Jakarta: Antara: Kantor Berita Indonesia.
https://www.antaraneews.com/berita/4653629/kemendukbangga-sebut-ghosting-hingga-kdrt-jadi-penyebab-perceraian#google_vignette diakses 25 Februari 2025.
- Aprilia, T.D. (2023). "Pendekatan Komunikasi Penyuluh Agama Dalam Menciptakan Keluarga Sakinah Pada Calon Pengantin Di Bawah Umur". *Skripsi*. IAIN Curup.
- Apriyanti, D. A. (2021). "Perlindungan perempuan dan pernikahan di bawah umur". *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(1), 115-124.
- Arisman. (2021). *Bimbingan Keluarga*. Yogyakarta: KALIMEDIA.

- Asmara, W. (2024). "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Meminimalisir Perceraian Pada Usia Pernikahan Dini Di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru". *Skripsi*. UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Asmara, A., Kasim, N. M., & Kamba, S. N. M. (2023). *Dinamika Hukum Pernikahan di Bawah Umur*. Purbalingga: Penerbit Cv. Eureka Media Aksara.
- Asnawi, A. dkk. (2022). "Peran Penyuluh Agama Islam dalam Memberikan Bimbingan Pranikah di KUA Balen". *Al-Ihath: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 2(2), 137-144.
- Atabik, A., K. M., (2020). "Pernikahan dan Hikmahnya Persepsi Islam". *Jurnal IAIN Kudus*. Vol.12, No.2.
- Departemen Agama RI. (2011). *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*. (Jakarta: Kementerian Agama RI. Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Direktorat Urusan Agama Islam).
- Departemen Agama RI. (2019). *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama*. (Jakarta).
- Departemen Agama RI. (2007). *Al-Qur'an dan Terjemahan*. (Bandung: Sinar Baru Algensindo).
- Eriansyah, E. dkk. (2022). "Peran Kantor Urusan Agama Dalam Bimbingan Pranikah Suku Anak Dalam (KUA Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara)". (Doctoral dissertation, IAIN CURUP).
- Friska, J. dkk. (2025). "Analisis Sosial Ekonomi Dampak Pernikahan Dini Dikalangan Remaja", *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* Vol. 2, No. 1.

- Hakim, A. (2023). “Fenomena perkawinan di bawah umur: Penyebab dan dampak”. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 60-75.
- Handayani, I., dkk. (2023). “Implikasi Program Food Estate Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Millennial Di Desa Tahai Baru”. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(5), 3363-3373.
- HM. Orang Tua SR dan I. Wawancara Pribadi. Pekalongan 12 Mei 2025.
- Hidayat, R. (2019). “Peran Penyuluh Agama Dalam Kehidupan Beragama Guna Meningkatkan Keluarga Sakinah (Study Kasus Pada Majelis Ta’lim Al-Muhajirin Sukarame Ii Bandar Lampung)”. Lampung Selatan: *Mau’idhoh Hasanah: Jurnal Dakwah dan Ilmu Komunikasi* Vol.1 No.1.
- HK. Pasangan Menikah Di Bawah Umur. Wawancara Pribadi. Pekalongan 12 Mei 2025.
- I. Pasangan Menikah Di Bawah Umur. Wawancara Pribadi. Pekalongan 8 Mei 2025.
- Ilham. (2018). “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Dakwah”. UIN Antasari Banjarmasin. *Jurnal Alhadharah* Vol.17 No. 33.
- Jadida, R. (2024). “Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah)”, *Skripsi*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Jaya, P. H. I. (2017). “Revitalisasi peran penyuluh agama dalam fungsinya sebagai konselor dan pendamping masyarakat”. *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 8(2), 335-356.

Khasanah, Uswatun. Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Bojong.
Wawancara Pribadi. Pekalongan 6 Maret 2025.

Khasanah, Uswatun. Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Bojong.
Wawancara Pribadi. Pekalongan 6 Mei 2025.

Kholisna, N., Octaviani, D. A., & Fajrin, R. (2023). "Communication, Information, And Education (KIE) With Pocketbook Media To Increase Knowledge And Attitudes of Young Women About Reproductive Health As An Effort To Prevent Early Marriage". *Journal of Midwifery Science: Basic and Applied Research*, 5(1), 17-22.

Kurniati, dkk. (2023). "Perkawinan Di Bawah Umur Serta Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Keluarga: Studi Di Desa Kalajena Kecamatan Wera Kabupaten Bima". *NALAR: Journal Of Law and Sharia*, 1(1), 66-79.

Kemen PPPA. (2024). *Menteri PPPA: Angka Perkawinan Anak Turun Menjadi 6,92 Persen, Lampau Target*. Jakarta: Biro Humas Kemen PPPA.
<https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTE3MA==> diakses 20 Januari 2025.

Kementerian Agama. 2018. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama*,(Jakarta).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia: Peraturan & Perundang-undangan*. Jakarta.

Marsidi, E. S. (2021). *Penyuluh Agama Sebagai Agen Perubahan dalam Praktik Moderasi Beragama*. Bogor: Guemedia Group.

- Masduki, Y., Pd, M., Warsah, I., & Pd, M. (2020). *Psikologi Agama*. Tunas Gemilang Press.
- Mauludiyah, T. (2023). “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Meminimalisir Perkawinan Dini Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)”. *Skripsi*. IAIN Ponorogo.
- Mubarok,A. (2018). *Konseling Agama Teori dan Kasus*, (Jakarta: Pt. Bina Rena Prawira).
- Mufidah, J. (2019). “Implementasi Bimbingan Konseling Islam Dalam Menangani *Problem* Psikologis Remaja Korban Pelecehan Seksual (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan)”, *Skripsi*.UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- Munandar, I. M., dkk. (2022). “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Di Kota Medan”. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*.
- Muiz, H. A., dkk. (2023). “Model Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dibawah Usia 19 Tahun”. *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, 11(2), 189-210.
- NF. Orang Tua SR dan I. Wawancara Pribadi. Pekalongan 8 Mei 2025.
- Octaviani, F., & Nurwati, N. (2020). “Dampak pernikahan usia dini terhadap perceraian di Indonesia”. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 2(2), 33-52.

- Pane, E. (2024). "Perkawinan Dini Dan Tantangan Tanggung Jawab Keuangan Di Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas". *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam dan Sosial*. 2(1).
- Peraturan BPK. (2019). *Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019*. Jakarta.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. (Banjarmasin: Antasari Press).
- Radio Kota Batik. (2023). "2023, "Angka Dispensasi Kawin di Kabupaten Pekalongan Tembus 222 Kasus". Pekalongan: RKB. <https://rkb.pekalongankota.go.id/berita22454-1-2023-angka-dispensasi-kawin-di-kabupaten-pekalongan-tembus-222-kasus.html> diakses 19 Februari 2025.
- Rohana, K. S. (2023). "Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam". *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab*, 3(2), 317-327.
- Rusmalinda, S. dkk. (2024). "Pengaruh Normalisasi Pernikahan Dini Terhadap Kesiapan Psikologi Calon Pengantin Masyarakat Pedesaan". *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*.
- Samudera, S., & Prayuda, W. R. (2021). "Keluarga Sakinah, Mawaddah Perspektif Hukum Islam". *Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Syariah Dan Ilmu Hukum*, 6(2), 138-154.
- Salis, L., & Heriyani, E. (2022). "Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Terjadinya Perceraian". *Media of Law and Sharia*, 4(1), 34-50.

- Saifuddin, A. (2022). "Keluarga Sakinah Menurut Penafsiran Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah Perspektif Gender". *Skripsi*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Satriyandari, Yekti, F.S.U. (2021). *Pernikahan Dini Usia Remaja*. Sleman: Deepublish.
- Shaleha, R. R. A., & Kurniasih, I. (2021). "Ketidaksetiaan: Eksplorasi Ilmiah tentang Perselingkuhan". *Buletin Psikologi*, 29(2), 218-230.
- Shihab, M. Quraish. (2010). *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sholihah, R., & Al Faruq, M. (2020). "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab". *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1(4), 144.
- SS. Pasangan Menikah Di Bawah Umur. Wawancara Pribadi. Pekalongan 12 Mei 2025.
- SR. Pasangan Menikah Di Bawah Umur. Wawancara Pribadi. Pekalongan 8 Mei 2025.
- Suara Merdeka. (2023). "Angka Pernikahan Dini Hampir Mencapai 200 Pasangan pada 2022 di Kabupaten Pekalongan, Kemenag Akan Bentuk Tim". Pekalongan.
<https://pantura.suaramerdeka.com/pantura-roya/pr-066670934/angka-pernikahan-dini-hampir-mencapai-200-pasangan-pada-2022-di-kabupaten-pekalongan-kemenag-akan-bentuk-tim> diakses 20 Maret 2025.
- Sukardi, D.K., (2019). *Proses Bimbingan dan penyuluhan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

- Sunarso, B. (2019). *Hasil Penelitian Peran Kantor Urusan Agama dan Penyuluh dalam Memberikan Bimbingan Perkawinan pada Masyarakat di Udapi Hilir Prafi Kabupaten Manokwari: Hasil Penelitian*. Myria Publisher.
- Sinaga, M. H. P., Pratiwi, N., & Sari, I. P. (2021). *Persiapan Pernikahan Islami*. Elex Media Komputindo.
- Sodik, M. dkk. (2024). “Peran Penyuluh Agama Pada Pelaksanaan Bimbingan Rumah Tangga Sakinah Bagi Calon Pengantin”. *Al Muntada*, 2(2), 59-69.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Susanti, S. dkk. (2023). *Membangun Keluarga SAMARA*. Cirebon: PT. Buat Buku Internasional.
- Utami, K. (2024). “Analisis Profil Kesehatan Calon Pengantin Perempuan”. *Jurnal Kesehatan Primer* Vol. 9, No. 2.
- UU RI No. 1 Tahun 1974. (2010). *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara).
- Wardana, I.K., dkk. (2024) “Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah”. *Jurnal Kawruh* Vol. 2, No. 2.
- Wahyuni, N., & Khotimah, K. (2023). “Peran Penyuluh Agama Dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Desa Kebumen”. *ARKANA: Jurnal Komunikasi dan Media*, 2(01), 159-170.
- Wulandari, E. A., Purnaweni, H., & Priyadi, B. P. (2023). “Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Perkawinan Usia Dini di Kabupaten Temanggung”. *Journal of Public Policy and Management Review*, 13(1), 1-18.

Yasron. Kepala KUA Kecamatan Bojong. Wawancara Pribadi.
Pekalongan 6 Mei 2025.

Yusuf, M. S. (2023). “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Menjaga Kerukunan Antar Umat Beragama Di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara”. *REFORM: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 6(03), 13-22.

